

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG
TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN
(Studi di Dinas Perdagangan Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VIA NERA YUNITA
NPM.1206200497



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VIANERA YUNITA
NPM : 1206200497
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN (Studi Di Dinas Perindustrian dan Pedagang Kota Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 (-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
3. ISNINA, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VIANERA YUNITA
NPM : 1206200497
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN (Studi Di Dinas Perindustrian dan Pedagang Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIANERA YUNITA
NPM : 1206200497
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG
TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN (Studi
Di Dinas Perindustrian dan Pedagang Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2018

Pembimbing I


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agung, Cerdas dan Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vianera Yunita
NPM : 1206200497
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL
DARI ADANYA PASAR MODERN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



VIANERA YUNITA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : VIA NERA YUNITA
NPM : 1206200497
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Pedagang Kota Medan)
PEMBIMBING I : ISNINA, SH., MH
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., MII

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
06 Okt 2017	Penyerahan skripsi		
17-10-2017	Lengkap Abstrak, Daftar Isi, Perbaiki tulisan + kalimat. Perbaiki isi/sub. standar BOB Ty. Halaman masih kurang		
11.1.2018	Terima skripsi		
23-1-2018		Pembimbing Satu	
15.02.2018			
17.02.2018			
20.02.2018			
12.03.2018			
16/3 '18	Acc untuk diujikan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Isnina, SH., MH)

Pembimbing II

(Faisal Riza, SH., MH)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL DARI ADANYA PASAR MODERN (Studi di Dinas Perdagangan Kota Medan)

VIA NERA YUNITA
NPM.1206200497

Konsep dan posisi gerai yang banyak terletak di lokasi yang strategis memberikan minimarket akses yang signifikan terhadap konsumen. Letak yang strategis dan dekat dengan perumahan penduduk, membuat konsumen sangat mudah menjangkau gerai minimarket untuk membeli produk-produk yang ada guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tingkat kenyamanan dan fasilitas tinggi yang ditawarkan oleh minimarket, kelengkapan jenis produk-produk serta harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat baik dari golongan ekonomi atas maupun golongan ekonomi menengah menjadikan minimarket tambah dicintai oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan pedagang tradisional dengan hadirnya pasar modern, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern, untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dan memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keberadaan pedagang tradisional semakin tersisih dan terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku pasar tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha). Serta adapun peran Dinas Perdagangan dalam melakukan perlindungan pemberdayaan toko tradisional dan penataan toko modern, dalam melakukan perlindungan kepada toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, diantaranya adalah lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional, kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.

Kata kunci: Perlindungan, Pedagang Tradisional, Pasar Modern.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Pujidansyukurkehadiran Allah SWT, yang telahmemberikannikmatkesehatan, keselamatandanilmupengetahuan yang merupakanamanah, sehinggaskripsiini dapatdiselesaikansebagaisebuahkaryailmiah yang berbentukkripsi.ShalawatdansalamjugadipersembahkankepadaNabi Besar Muhammad SAW.

SkripsiinidiusundandiajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratgunamemperolehgelarSarjanaHukum di FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.Skripsiini yang berjudul“**Perlindungan Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern (Studi di Dinas Perdagangan Kota Medan)**”

Disadariskripsiinitidakakansesaitanpaadanyabantuan, perhatiandankasihsayangdariberbagaipihak yang mendukungpembuatanskripsiini, baikmorilmaupunmateril yang telahdiberikandalampenyelaiankripsiini. Terimakasihsecarakhususdanistimewadiberikankepada orang yang paling berhargadanberjasadalamhidupsaya, merekalah yang selalumenjadipanutandaninspirasi bagisayaselamainiyakni“**AyahandaAmpera. G, S.T, M.T.,danIbundaHanisaFitri**”. Semoga Allah SWT senantiasamelindungidanmemberikankesehatansertarezeki yang berlimpahkepadamereka.

Selanjutnyadenganselesainyaskripsiini, perkenankanlahsayahaturkanucapanterimakasih yang sebesar-besarnyakepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga kripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Julpikar, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajarselam ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkansatupersatu.
8. Disampaikan jugaterimakasihkepadaseluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangatbersahajakepadaseluruhmahasiswa.

9. Kepada keluarga khususnya adinda Sarwen Artanoga AG, Ikhlas Rantoza AG, Mustaqimah AG, Rahmatan Alami AG, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Heru Terisya, Indah Muqarramah, S.H, Alfiani Tiur Monica, Desy Fitriani, Syarifah Nuzmul U'yuni, Yolanda Fetra, Rafina Ulfa, Armansyah Waruwu, Wahyudi, yang telah mendukung penulis.

Akhirnya,

sayaberharapsemogaskripsiinibermanfaatbukanhanyabagisaya,

akantetapijugabagiparapembaca.Semoga

Allah

senantiasamelimpahkanTaufiqdanHidayah-Nyakepadakitasesua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Via Nera Yunita

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Perlindungan Hukum	13
B. Pedagang	23
C. Pasar Modern	28

D. Pasar Tradisional	32
----------------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Pedagang Tradisional Dengan Hadirnya Pasar Modern .	36
---	----

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern	47
--	----

C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern	64
---	----

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran	74
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Perkembangan Ekonomi yang sangat pesat, diikuti dengan kemajuanteknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakatakan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka yang semakin besar. Karena itu, masyarakat membutuhkan suatu tempat yang dapat

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka secara lengkap. Tempat tersebut tidak lain adalah pasar. Pasar berdasarkan ilmu ekonomi adalah suatu mekanisme dimana para penjual dan pembeli melakukan interaksi atas barang dan jasa. Sehubungan dengan itu, kita mengenal istilah pasar ritel, pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan. Menurut perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional.

Pasar ritel modern terdiri dari tiga bentuk, yaitu: minimarket, supermarket, dan hypermarket. Sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong. Perkembangan para pelaku usaha di pasar ritel, secara khusus pada pasar ritel modern di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat. Meskipun kondisi perekonomian di Indonesia sejak adanya "krisis ekonomi" tahun 1997 relatif belum pulih dengan sempurna, namun pertumbuhan pasar ritel modern ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Mereka mulai masuk diantaranya melalui jalur waralaba atau dikenal dengan istilah *franchise* maupun melalui penanaman modal asing.

Sekian dari banyak pelaku usaha di pasar modern, yang paling dekat dengan lingkungan kita sehari-hari adalah minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret. Usaha minimarket berkembang sangat pesat melalui sistem waralaba. Siapa yang tidak kenal Alfamart dan Indomaret, kedua merk ini dimiliki oleh group perusahaan raksasa yaitu Indomaret milik PT. Indomarco Prismaatama (Indofood Group) dan Alfamart milik perusahaan patungan antara

Alfa Group dan PT. HM Sampoerna, Tbk. Sebagai pelaku usaha, kedua minimarket tersebut memiliki banyak rangkaian kegiatan, terutama mendirikan dan membangun gerai minimarket. Tidak hanya satu gerai tapi di setiap daerah di Indonesia khususnya di Kota Medan, terdapat belasan gerai minimarket Indomaret dan Alfamart. Sepertinya minimarket sudah berhasil merebut hati masyarakat Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya gerai yang dibuka di berbagai daerah di Kota Medan.

Konsep dan posisi gerai yang banyak terletak di lokasi yang strategis memberikan minimarket akses yang signifikan terhadap konsumen. Letak yang strategis dan dekat dengan perumahan penduduk, membuat konsumen sangat mudah menjangkau gerai minimarket untuk membeli produk-produk yang ada guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tingkat kenyamanan dan fasilitas tinggi yang ditawarkan oleh minimarket, kelengkapan jenis produk-produk serta harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat baik dari golongan ekonomi atas maupun golongan ekonomi menengah menjadikan minimarket tambah dicintai oleh masyarakat.

Ketika minimarket telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut adalah para pelaku usaha dari pasar tradisional. Kekhawatiran para pelaku usaha di pasar tradisional semakin bertambah seiring dengan menurunnya transaksi jual beli yang ada di lingkungan pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena konsumen mulai berpindah untuk melakukan transaksi jual beli di gerai minimarket. Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel modern (minimarket, supermarket,

dan hypermarket) letaknya sangat berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional. Apalagi jika kita melihat perang harga promosi minimarket dengan spanduk atau baliho besar bertuliskan nama barang dan harga yang fantastis rendah. Dibandingkan dengan harga yang ada di warung atau toko kelontong, harga yang ditawarkan minimarket memang jauh lebih murah.

Tentunya dengan kekuatan pasar yang dimiliki oleh minimarket sekarang ini, menyebabkan para pemasok mulai menjauhi segmen pasar tradisional dan beralih ke pasar modern. Semakin berkembangnya kekuatan minimarket, menimbulkan ketergantungan bagi para pemasok terhadap minimarket tersebut. Kemudian para pemasok akan berlomba-lomba untuk menjual produknya kepada PT. Indomarco Prisma (Indofood Group) dan gabungan Alfa Group dengan PT. HM Sampoerna, Tbk agar dijual di Alfamart dan Indomaret. Kekhawatiran sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pedagang tradisional saja, tetapi minimarket juga merasakannya.

Kekuatan pasar memang sudah dimiliki oleh minimarket, tapi jika dibandingkan dengan supermarket ataupun hypermarket, keberadaan minimarket bukanlah termasuk pesaing yang berat. Minimarket memang belum bisa memenangkan persaingan usaha yang terjadi antara minimarket dengan supermarket dan hypermarket. Kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku usaha di pasar tradisional seharusnya tidak terjadi, karena sebagian masyarakat yaitu konsumen pasar ritel masih antusias untuk berbelanja di pasar tradisional. Untuk produk-produk rumah tangga tertentu misalnya sayur-sayuran segar, buah-

buah segar, konsumen masih mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Harga sayur-sayur dan buah-buahan yang ditawarkan oleh pasar tradisional sangat murah jika dibandingkan dengan minimarket atau pasar ritel modern lainnya. Namun jangan ditanya mengenai kualitas dan kebersihan produk tersebut, tentunya minimarket lebih terjamin mutunya dibanding dengan pasar tradisional.

Kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif dewasa ini, para pelaku usaha diharapkan berupaya untuk tetap mampu memproduksi dan terseksi dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Ada pelaku usaha yang baik, dan banyak pula berperilaku buruk. Pelaku usaha yang buruk ini, selalu berusaha mematikan kegiatan bisnis para pesaingnya melalui praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli dan persaingan usaha sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, sejauh para pelaku usaha dapat mematuhi “rambu-rambu” dalam hukum persaingan yang sehat. Prinsip ekonomi adalah pengusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan risiko kerugian yang ditekan sekecil-kecilnya. Perilaku bisnis kurang baik ini oleh sebagian pengusaha dapat menjadi “senjata ampuh” untuk mengalahkan lawan-lawan usaha yang akan mengancam usaha bisnisnya. Untuk menghindari monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha baik di pasar ritel modern maupun di pasar ritel tradisional, maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur seluruh kegiatan pelaku usaha. Maka, dibuatlah perangkat perundang-undangan yang diharapkan mampu melindungi kepentingan para

pelaku usaha melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Seiring dengan Era Reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama diadopsikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini, telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif.

Adanya persaingan harga di pasaran juga dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat, memonopoli suatu produk juga dapat menimbulkan praktik monopoli usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha, khususnya minimarket dimungkinkan menaikkan harga semauanya di atas tingkat harga wajar, karena tidak ada produk alternatif untuk dipilih oleh masyarakat atau konsumen dan bahkan dapat menurunkan harga di bawah harga normal untuk menarik minat para konsumen agar berbelanja

diminimarket tersebut. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat maka dibutuhkan suatu perangkat atau badan yang secara nyata mengawasi kegiatan para pelaku usaha. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 juga membentuk suatu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dari bunyi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, jelaslah bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU ini merupakan lembaga non-struktural. Dalam menangani suatu perkara, KPPU dijamin bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pembentukan KPPU diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern (Studi di Dinas Perdagangan Kota Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak

dipecahkan melalui penelitiannya.³Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana keberadaan pedagang tradisional dengan hadirnya pasar modern?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern?
- c. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum bisnis mengenai perlindungan terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

³Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan pasar tradisional dengan hadirnya pasar modern.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap pedagang tradisional dari adanya pasar modern.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁴ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁴*Ibid.*, halaman 18.

⁵Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Perdagangan Kota Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Rislan Indra selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern (Studi di Dinas Perdagangan Kota Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi.
2. Pedagang Tradisional adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
3. Pasar Modern adalah pasar-pasar yang bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik.

⁷ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.⁸

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori sebagai landasannya, dan tugas teori hukum itu sendiri adalah menjelaskan nilai-nilai hukum sampai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Maka dalam pembahasan penelitian inipun tidak terlepas dari beberapa teori hukum, khususnya teori perlindungan hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum. Sehingga jelas bahwa setiap akademisi/ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan

⁸Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini perlindungan hukum di negara yang berasaskan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu (ketentuan) yang abstrak, akan tetapi dalam manifestasinya bisa terwujud sebagai suatu yang kongkrit. Artinya, suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah bertambahnya kebahagiaan berkurangnya penderitaan. Sebab teori yang sangat umum kita ketahui adalah bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, menghadirkan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.

Apabila masyarakat ingin damai, tenteram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah: mematuhi kaidah-kaidah hukum di samping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.⁹

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh satu sistem hukum yang sama. Artinya, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan system nilai tertentu yang mengikat setiapanggotanya. Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari hak perseorangan baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

⁹*Ibid.*,

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dikaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi

2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
3. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.

Hukum berfungsi sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara norma dan damai. Akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini terjadi ketika misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka dalam hal ini, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap warga Negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakukannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:¹⁰

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

¹⁰“perlindungan hukum” melalui, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ketentuan dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

¹¹*Ibid.*,

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum

harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Menurut Hamaker dalam Van Apeldoorn, hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain, melainkan ia terdiri atas peraturan-peraturan menurut mana pada hakekatnya orang-orang biasanya bertingkah laku dalam masyarakat.¹²

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui

¹²Van Apeldoorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 18.

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹³ Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Damsar mendefinisikan pedagang sebagai berikut: "Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung". Para pedagang digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:¹⁴

1. Penjual Borongan (Punggawa)

Penjual borongan (punggawa) adalah istilah umum yang digunakan diseluruh Sulawesi selatan untuk menggambarkan perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perekonomian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta

¹³Tim Penyusun. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 294.

¹⁴ "pedagang" melalui, <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pedagang-dan-pedagang-kaki.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.

yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-barang dagangannya.

2. Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah, dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

3. Pengecer Kecil

Pengecer kecil termasuk kategori pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar.

Adapun yang membedakan pedagang menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu:

1. Pedagang distributor (tunggal), yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
2. Pedagang partai (besar), yaitu pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lainnya seperti grosir.
3. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Pengertian perdagangan menurut para ahli merujuk kepada proses jual beli baik barang ataupun jasa dimana penjual dan pembeli merasa saling diuntungkan. Penjual memperoleh laba sedangkan pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan. Dalam perdagangan internasional, memiliki peranan dalam perkembangan

ekonomi suatu negara. Apabila ekspor dan import berjalan dengan tidak seimbang, maka ada negara yang dirugikan. Dirugikan dalam arti pengeluaran untuk import yang besar dan pemasukan yang kecil untuk ekspor membuat suatu negara harus bekerja keras agar memperoleh hasil maksimal guna menyeimbangkan neraca perdagangannya. Perdagangan internasional menurut Hendra bisa terjadi jika kedua pihak memperoleh manfaat dalam proses perdagangan. Sementara perdagangan internasional menurut Basri terjadi karena sumber daya antar negara yang berbeda sehingga mereka memutuskan mengadakan perjanjian jual beli untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Apabila dalam suatu negara memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar maka akan lebih efisien jika mendatangkan dari luar negeri.

Berikut adalah beberapa definisi dari perdagangan menurut para ahli:¹⁵

1. Marwati Djoened: Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada.
2. Bambang Utoyo: Perdagangan adalah suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan.
3. Agus Trimarwanto, Bambang Prishardoyo & Shodiqin : Menurut ketiga orang ini perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan

¹⁵“perdagangan” melalui, <http://pengayaan.com/pengertian-perdagangan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018.

menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum.

Teori klasik dari Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori *absolute advantage* dan *comparative advantage* mengenai perdagangan internasional. Perdagangan antar negara ini terjadi karena surplus komoditi suatu negara yang memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam yang tersedia di suatu negara. Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi ekspor suatu jenis komoditi atau beberapa jenis.¹⁶

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

¹⁶*Ibid.*,

1. Kegiatan jasa komisi;
2. Jual beli surat berharga;
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
8. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Pasal 1 ayat(1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

C. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar-pasar yang bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik. Keunggulan pasar ini yaitu tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan sandang dan pangan saja, pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan sebagian besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik. Contoh tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, swalayan dan tempat-tempat berbelanja lainnya, tentunya tempatnya bersih dan nyaman.¹⁷

Definisi pasar modern yang lain adalah pasar ini penjual dan konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan konsumen melihat label harga yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga. Barang yang dijual umumnya memiliki kualitas yang baik.

Berikut ini ciri dari pasar modern diantaranya seperti:¹⁸

1. Tidak bisa tawar-menawar harga.

¹⁷“pasar modern” melalui, <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-modern-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

¹⁸*Ibid.*,

2. Harga sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode.
3. Barang yang dijual beranekaragam dan biasanya memiliki kualitas yang baik.
4. Berada dalam bangunan atau ruangan dan pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan).
5. Layanan yang baik dan biasanya memuaskan.
6. Tempatnya bersih dan nyaman, ruangan ber-AC.
7. Tata tempat yang rapi supaya konsumen atau pembeli dapat dengan mudah menemukan barang yang akan di belinya.
8. Pembayarannya dilakukan dengan membawa barang ke Kasir dan tentunya tidak ada tawar-menawar lagi.

Kelebihan Pasar Modern:¹⁹

1. Mutu dan kualitas barang yang ditawarkan baik

Barang yang diperdagangkan pada pasar modern harus memenuhi standar tentu sehingga kualitasnya terjamin. Apabila ada barang yang tidak laku (kualitasnya menurun) misalnya seperti sayuran, maka penjual akan berusaha membuat usaha yang menarik minat pengunjung atas barang tersebut, contohnya adalah dengan memberikan potongan harga (diskon) besar-besaran.

2. Tempat yang bersih, nyaman dan tenang

Salah satu hal yang paling diperhatikan oleh penjual di pasar modern adalah kepuasan konsumen atau pembelinya. Seperti yang kita ketahui, kebersihan dan kenyamanan merupakan faktor yang erat kaitannya dengan

¹⁹“pasar modern” melalui, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Ciri-Kelebihan-dan-Kekurangan-Pasar-Modern-adalah.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

kepuasan ketika berbelanja, oleh karena itu keadaan atau kondisi pada pasar modern bersih, nyaman dan tenang.

3. Meningkatkan Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah nilai total dari jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Meningkatnya Produk Domestik Bruto juga mengindikasikan peningkatan Pendapatan Negara. Oleh karena itu pasar modern akan berdampak negatif kepada ekonomi negara.

4. Menambah lapangan kerja

Pasar modern membutuhkan karyawan dalam menjalankan fungsinya, mereka membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan dalam pemasaran, pelayanan konsumen, penjaga keamanan, petugas kebersihan, dll. Karena itu pasar modern juga berperan dalam mengatasi pengangguran dengan membuka lowongan pekerjaan.

Kekurangan Pasar Modern:²⁰

1. Konsumen dari pasar ekonomi ditarik ke pasar modern

Karena banyak keunggulan yang dimiliki pasar modern tetapi tidak dimiliki oleh pasar tradisional, konsumen mulai pindah dan lebih menyukai belanja di pasar modern. Tentu saja hal ini akan berdampak pada pasar tradisional yang semakin hari peminatnya semakin berkurang.

2. Membuat terjadinya kesenjangan ekonomi

²⁰*Ibid.*,

Karena konsumen dari pasar ekonomi banyak yang mulai pindah ke pasar modern, maka penghasilan dari pedagang atau penjual pada pasar tradisional juga akan menurun. Sebagian besar dari mereka adalah kaum menengah ke bawah, sedangkan pemilik dari mall, supermarket, dll adalah kaum menengah ke atas. Hal ini akan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

3. Investasi Asing dalam pasar Modern dapat mengurangi Devisa

Besarnya potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia membuat mulai banyak pihak asing yang ikut terjun ke dalam pasar-pasar di Indonesia. Penanaman Modal Asing terhadap pasar modern terus terjadi. Nah dampak dari investasi jangka panjang ini akan mengurangi penghasilan devisa negara, beberapa penyebabnya adalah karena terjadi impor (barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri) secara besar-besaran, selain itu juga karena sebagian keuntungan, bunga dan dana lain akan dikirimkan ke negara asalnya.

4. Pasar modern cenderung mengeksploitasi pemasok (*supplier*)

Biasanya dalam suatu daerah tidak banyak ditemukan pasar modern, hanya ada beberapa saja pada setiap wilayah. Tetapi pemasok atau orang-orang yang ingin memasukkan barang ke pasar modern ada banyak. Karena itu pemasok ini sering dieksploitasi oleh pasar modern, kenapa? Karena dengan persaingan yang ketat mereka harus mengedepankan keinginan penjual pasar modern agar barangnya dapat dipasok pada pasar tersebut.

D. Pasar Tradisional

Pasar merupakan lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.²¹ Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.²²

Dalam ilmu ekonomi arus utama, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harganya.

²¹Tim Penyusun. *Op. Cit.*, halaman 293.

²²“pasar tradisional” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.²³

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.

²³*Ibid.*,

Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka.

Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan kios. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak ber-AC. Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau. Akibatnya jika turun hujan, akan becek dan kotor. Tapi semakin kesini kebersihan di pasar tradisional mulai di tingkatkan, bahkan sekarang ada pasar tradisional yang rapi dan bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi.²⁴

Berikut ini ciri dari pasar tradisional:

1. Proses jual beli barang dll. melalui proses tawar menawar harga.
2. Barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur dan rumah tangga.
3. Harga barang yang di perjualbelikan relatif murah dan terjangkau.
4. Area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka.

Berikut ini syarat dari pasar atau terbentuknya pasar:

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Adanya barang yang di jual-belikan.

²⁴“pasar tradisional” melalui, <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

3. Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi.

Kelebihan pasar tradisional:²⁵

1. Lokasi strategis
2. Keragaman barang yang lengkap
3. Harga yang rendah
4. System tawar menawar menunjukkan keakraban penjual dengan pembeli
5. Bersaing secara alamiah yang tidak dimiliki langsung dengan pasar modern

Kekurangan pasar tradisional:²⁶

1. Kumuh dan kotor
2. Cara pengemasan yang kurang menarik
3. Banyak produk yang mayoritas diperjualbelikan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan kimia.
4. Tingkat mutu atau kualitas setiap produknya tidak jelas.

²⁵“kelebihan dan kekurangan pasar tradisional” melalui, <https://pasarsavuronline.wordpress.com/tag/kelebihan-dan-kelemahan-pasar-tradisional-dengan-modern/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

²⁶*Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Pedagang Tradisional Dengan Hadirnya Pasar Modern

Strategi merupakan salah satu aspek perencanaan yang harus ditentukan dengan pertimbangan matang. Berbagai macam cara dilakukan oleh produsen untuk mendekati konsumennya. Dalam memasarkan barang dagangannya seorang penjual harus mampu untuk merangkul dan mendapatkan konsumennya. Pedagang kecil saling berkompetisi dengan para pedagang kecil lainnya serta para pelaku usaha waralaba dalam meraih tujuan. Oleh karena itu, mereka perlu perencanaan strategi yang tepat. Strategi pedagang kecil yaitu langkah-langkah yang harus dijalankan oleh para pedagang kecil untuk mencapai tujuan.

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.²⁷

Langkah yang dihadapi tidak selalu lancar dan tanpa hambatan, terkadang terjal dan berliku, banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itulah dalam menjalankan sebuah usaha sangat diperlukan langkah atau kiat-kiat khusus untuk mengantisipasi atau menghadapi tantangan yang ada. Misalnya, suatu

²⁷Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 25.

usaha dalam memasarkan atau menjual produk yang dimilikinya kepada pelanggan memerlukan langkah yang tepat. Disamping itu setiap waktu pesaing baru akan terus bermunculan dengan strategi baru, produk-produk yang beragam dan memberikan keuntungan yang menggiurkan.

Keberadaan usaha waralaba (pasar modern) yang semakin menjamur, dampaknya dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dampak utamanya memang sangat dirasakan oleh para pedagang pasar tradisional, tapi sebagai masyarakat biasa juga merasakan dampak dari melenggangnya usaha waralaba tersebut. Peraturan pemerintah yang kurang ketat terhadap aturan berdirinya sebuah waralaba ritel modern/pasar modern seperti ini dirasa kurang berpihak pada rakyat kecil dan mereka menyatakan pasrah pada nasib.

Usaha waralaba sekelas Indomaret maupun Alfamart sendiri masing-masing sudah membuka 250 dan 51 gerainya di Sumatera Utara, dan gerai paling banyak dibuka adalah di Kota Medan yang berkisar 180 gerai. Adapun syarat-syarat membuka minimarket dengan mengikuti bisnis waralaba Indomaret maka perlu mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan serta mengikuti tahapan-tahapan yang telah dibuat oleh pihak PT. Indomarco Prismaatama, diantaranya:²⁸

1. Merupakan Warga Negara Indonesia
2. Menyediakan tempat dengan ruang usaha berukuran 50-200 M² (Bisa milik sendiri atau sewa), sedangkan untuk lokasi perkantoran, apartemen,

²⁸“syarat-syarat berdirinya indomaret” melalui, www.infoperbankan.com, diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

SBU, Rumah Sakit maka luas minimal 50 M². Carilah tempat yang strategis.

3. Telah memiliki NPWP dan PKP serta kelengkapan perijinan lainnya
4. Biaya waralaba selama 5 tahun dan investasi peralatan toko

Ketentuan dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba atau Pasar Modern dijelaskan mengenai cara pendaftaran waralaba, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengajuan prospektus penawaran dari pihak pemberi waralaba (*franchisor*) kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi prospektus penawaran
 - b. fotokopi legalitas usaha
2. Pendaftaran perjanjian waralaba oleh penerima waralaba (*franchisee*) kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi legalitas usaha
 - b. fotokopi perjanjian waralaba
 - c. fotokopi prospektus penawaran waralaba
 - d. fotokopi KTP pemilik/pengurus perusahaan
3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
4. Menurut Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007, prospektus penawaran yang diajukan oleh pemberi waralaba setidaknya memuat:
 - a. Data identitas pemberi waralaba
 - b. Legalitas usaha pemberi waralaba

- c. Sejarah kegiatan usahanya
- d. Struktur organisasi pemberi waralaba
- e. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- f. Jumlah tempat usaha
- g. Daftar penerima waralaba

5. Hak serta kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba

Usaha waralaba (pasar modern) yang semakin beredar luas membuat masyarakat melihat fenomena perdagangan. Mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan sebagai perkembangan zaman, dimana modernisasi semakin masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Berbagai tempat diberbagai wilayah sudah tidak asing lagi dengan keberadaan usaha toko modern ini. Pasar modern yang menyediakan fasilitas serba modern membuat masyarakat mau tidak mau ikut menikmatinya, karena disana tersedia apa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Melihat dan menikmati fenomena yang terjadi beberapa tahun ini sudah menjadi bagian dari masyarakat khususnya para pedagang tradisional yang mempunyai usaha yang sama dengan usaha pasar modern tersebut. Para pedagang pasar tradisional ini hanya bisa pasrah pada nasib usaha mereka. Ada yang tetap bertahan dengan usaha yang telah digeluti bertahun-tahun, ada pula yang telah gulung tikar karena tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat dengan usaha ritel modern yang ada. Hanya satu keyakinan mereka yang bertahan pada keadaan, yaitu mereka percaya bahwa Tuhan telah memberi masing-masing orang

dengan takaran rejeki yang berbeda-beda, dan tidak akan tertukar satu sama lainnya.

Adapun penolakan dengan tidak berbelanja di Pasar Modern bagi mereka yang dari masyarakat biasa bukan para pedagang kecil pemilik pasar tradisional, keberadaanusaha sebagai pasar modern tidak menjadi masalah justru menjadi sarana tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar modern mempermudah gerak mereka dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam keseharian mereka, segala kebutuhan rumah tangga tersedia disana. Jam buka yang 24 jam dapat memberikan akses tersendiri bagi orang-orang yang misalkan di tengah malam sedang membutuhkan sesuatu yang sifatnya mendadak.

Namun bagi beberapa kalangan masyarakat khususnya para pedagang kecil pemilik toko tradisional yang tersisih dengan keberadaan usaha pasar modern tersebut, beberapa diantaranya ada yang menyatakan sikap pasrah, ada pula yang menyatakan sikap penolakan dengan cara tidak berbelanja di tempat saingan mereka. Mereka lebih memilih berbelanja di toko tradisional daripada di pasar modern tersebut. Menurut mereka, harga barang di pasar tradisional lebih murah daripada yang ada di pasar modern tersebut. Dan juga jika mereka berbelanja dalam jumlah yang banyak, maka harganya pun bisa jauh lebih murah. Barang-barangnya pun tidak kalah lengkap dengan yang ada di pasar modern tersebut. Jadi penolakan dengan sikap tidak berpartisipasi dalam usaha pasar modern tersebut mereka anggap sebagai wujud protes mereka pada keberadaan usaha pasar modern tersebut yang

membuat usaha mereka semakin merosot karena kehilangan konsumennya yang telah beralih ke pasar modern tersebut.

Adapun sikap penolakan dengan Protes/Unjuk Rasa Usaha waralaba sebagai pasar modern mulai berdiri sejak tahun 2006. Perizinan bangunan ini terasa begitu mudah. Pembangunan ritel modern ini terjadi dimana-mana di kota besar, di berbagai wilayah dan juga di berbagai tempat. Maka tidak heran jika dalam beberapa tahun saja sudah berdiri ratusan toko modern, khususnya di Kota Medan. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembangunan suatu bisnis waralaba seperti ritel modern ini dirasa kurang efisien, entah itu dari peraturannya sendiri atau dari instansi yang terkait dalam perizinan pendirian usaha ini. Karena jika diamati lebih lanjut, tempat usaha pasar modern ini berdiri dimana-mana dan sangat berdekatan dengan pasar tradisional ataupun toko/kios tradisional pedagang kecil yang secara langsung pasti merasakan imbasnya.

Pedagang pasar tradisional yang tertindas merasa tidak mampu lagi membendung kesabarannya dalam menghadapi ritel modern ini yang semakin menjamur, yang akhirnya terjadilah sikap penolakan dari para pedagang kecil pada Tahun 2012 di Kota Medan yang diwujudkan dengan cara protes/unjuk rasa di depan instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. Mereka memprotes segala tindakan aparat pemerintah yang dengan begitu mudah memberikan ijin kepada usaha ritel modern tersebut untuk mendirikan usahanya di dekat tempat usaha mereka. Mereka juga mengajukan tuntutan-

tuntutan agar pembangunan tempat usaha yang dilakukan oleh ritel modern tersebut dibatalkan.

Tindakan yang dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional tersebut semata-mata karena ingin mempertahankan keberadaan usaha mereka yang menopang kelangsungan kehidupan perekonomian mereka. Banyak diantara mereka yang menjadikan usaha pasar tradisional tersebut sebagai mata pencaharian utama mereka yang telah digeluti selama bertahun-tahun. Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh mereka kepada pihak pemerintah seperti ini tidak membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari maraknya usaha pasar modern yang beroperasi sampai sekarang. Mereka menganggap bahwa sudah tidak ada lagi keadilan bagi para pedagang kecil seperti mereka, pemerintah hanya peduli pada golongannya sendiri dan kurang peduli terhadap nasib rakyat kecil.

Inovasi baru adanya usaha waralaba (pasar modern) yang semakin menjamur di sekitar kampus membuat para pedagang pasar tradisional maupun toko tradisional merasa tersaingi. Keadaan pedagang kecil yang semakin tersisih tidak mampu menyaingi segala fasilitas yang ada pada pasar modern tersebut. Menghadapi persaingan sesama pelaku pasar seperti ini dibutuhkan strategi bersaing yang handal, dimana pelaku pasar kalangan bawah seperti pedagang kecil mampu mempertahankan usahanya. Sudah selayaknya pedagang pemilik pasar ataupun toko tradisional memiliki inovasi baru dalam mengembangkan usahanya.

Dilihat dari gambaran profil pasar tradisional dan tanggapan masyarakat yang ada di sekitar usaha waralaba pasar modern, maka dapat dilihat bahwa ada tanggapan yang positif dan ada juga tanggapan yang negatif dari masyarakat tentang keberadaan usaha waralaba tersebut. Ada sisi positif dan ada pula sisi negatif dari berdirinya usaha waralaba sebagai pasar modern ini.

Tidak dipungkiri bahwa pasar modern sangat menarik minat konsumen untuk bergabung didalamnya karena tujuan utama didirikannya usaha waralaba ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Fasilitas yang dimiliki pasar modern ini memang bertujuan untuk mempermudah gerak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Keberadaan usaha waralaba memang berdampak pada pasar atau toko tradisional yang ada di sekitarnya, yang telah lebih dulu beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Semakin banyak konsumen yang tertarik pada usaha pasar modern ini, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya berbelanja di pasar tradisional, hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi para pedagang pemilik pasar atau toko tradisional tersebut. Imbas dari fenomena inilah yang akhirnya memunculkan suatu tanggapan dari para pedagang pasar tradisional sebagai wujud pemahaman dan penilaian mereka terhadap adanya usaha pasar modern tersebut. Sikap perwujudan mereka diaplikasikan dalam bentuk

pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka, pasrah dengan keadaan yang terjadi bahkan sampai pada penemuan inovasi baru.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian bahwa dalam penelitian ini telah diperoleh tentang keberadaan pasar tradisional dengan hadirnya pasar ritel modern berbasis waralaba. Para pedagang pasar tradisional yang memiliki usaha toko atau kios yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang menyatakan sikap menolak, bertahan pada nasib serta yang menunjukkan inovasi dalam usahanya sebagai dampak atau imbas dari adanya usaha waralaba pasar modern tersebut. Sebagai usaha waralaba telah menunjukkan potensinya dalam memberikan keuntungan dan pelayanannya pada masyarakat. Sehingga tidak dipungkiri bahwa usaha waralaba ini telah menjadi pesaing yang tangguh bagi para pedagang pasar tradisional.

Seperti penelitian yang dilakukan penulis bahwa disekitar daerah Pancing Kota Medan, telah banyak pedagang tradisional mengalami gulung tikar, dengan kata lain sudah banyak yang bangkrut atau menutup gerai tempat mereka berjualan dikarenakan kurangnya pembeli dikarenakan maraknya pasar modern ini, menurut penuturan para pedagang di sekitaran daerah Pancing mengungkapkan kurang lebih sudah hampir 20 gerai toko pedagang tradisional yang sudah tutup. Hingga kini kurang lebih 30 gerai toko yang masih bertahan. Hal ini sangat menunjukkan penurunan drastis semenjak adanya Pasar Modern yang dalam hal ini adalah Indomaret.

Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh pedagang pasar tradisional terhadap adanya usaha waralaba pasar modern adalah dengan tidak ikut berpartisipasi mereka ke dalam usaha pasar modern tersebut, mereka bahkan menunjukkannya dengan cara protes kepada instansi pemerintah yang memberikan dan mengatur tentang perijinan pendirian bangunan usaha waralaba tersebut. Ada juga pedagang pasar atau toko tradisional yang menyatakan pasrah kepada keadaan yang terjadi, menikmati fenomena yang ada dengan tetap berprinsip pada kepercayaan bahwa rejeki sudah ada yang mengatur. Hal ini berbeda dengan pedagang yang menyatakan tanggapannya dengan cara menemukan inovasi baru dalam mengembangkan usahanya agar tetap diminati oleh konsumen.

Para pedagang pasar tradisional ini sadar bahwa usaha yang mereka miliki tidak akan mampu menyaingi usaha waralaba seperti pasar atau toko modern tersebut yang berkepemilikan beberapa orang yang tentunya memiliki modal yang sangat besar pula. Para pedagang pemilik pasar atau toko tradisional ini hanya bisa pasrah akan keadaan yang ada. Hal ini bukan berarti membuat mereka diam dan jalan ditempat saja, tetapi mereka juga berusaha memperbaiki kualitas usaha mereka walaupun banyak dijumpai toko milik pedagang kecil yang terlihat lesu bahkan sampai ada yang gulung tikar. Strategi berdagang yang diambil oleh para pedagang pasar tradisional yaitu meliputi aspek produk, harga serta lokasi dan tak lupa pula doa kepada Tuhan sebagai upaya yang terakhir dalam usahanya.

Pedagang pemilik pasar atau toko tradisional melihat situasi seperti ini haruslah cermat dan aktif serta mempunyai strategi khusus dalam bersaing dengan pasar modern tersebut jika ingin mempertahankan usahanya agar tidak tergerus oleh ritel modern yang sedang berkembang. Strategi bersaing adalah suatu bidang yang menjadi perhatian utama para pelaku usaha, yang tergantung padapemahaman yang mendalam di industri dan para pesaing. Strategi bersaing sangat diperlukan bagi para pedagang pasar tradisional agar mereka dapat bertahan dari keadaan yang diciptakan oleh pelaku toko lainnya. Strategi para pedagang pasar tradisional ini berupa penyerangan yang klasik, bertahan dari keadaan yang ada, mencari kekurangan dari pesaing, memberikan pelayanan yang maksimal hingga melakukan diversifikasi usaha.

Upaya yang dilakukan para pedagang kecil pemilik pasar atau toko tradisional dalam mempertahankan usahanya antara lain yaitu dengan cara melengkapi barang dagangan yang ada di toko mereka, menata barang dagangan sedemikian rupa agar lebih kelihatan menarik, memberikan penawaran harga yang lebih murah, memberikan potongan harga khusus pada konsumen yang berbelanja dalam jumlah yang besar, melayani pembelian secara cash dan kredit, serta melakukan perluasan pada usaha mereka.

Pasar tradisional adalah pasar atau toko yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Tradisional dan Ritel Modern. Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern

Umumnya para pelaku usaha di pasar tradisional dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil yang dimaksud disini adalah pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebelum melakukan pembahasan, perlu dipahami bahwa pada titik tertentu pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama melakukan penjualan atas barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, harus diingat bahwa mekanisme yang dipergunakan oleh para pelaku usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda karakteristiknya, menurut penulis kesamaan atas pokok penjualan menjadi sebab utama mengapa keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional sedikit banyak menjadi terancam sebagai akibat semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, terhadap pelaku usaha kecil inheren dengan latar belakang pembentukan dari Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut. Sejalan dengan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha berikut penjelasannya, secara rinci Pande Silalahi mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha adalah adanya ketimpangan ekonomi sebagai akibat prosentase pelaku usaha yang tidak berimbang. Bahwa berdasarkan data statistik diketahui 99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah usaha kecil dan mereka hanya menguasai aset ekonomi sebanyak 40% dari ekonomi nasional. Sementara itu sebesar 1% yang disebut usaha yang berskala besar dan menengah menguasai sekitar 60% aset ekonomi nasional.

Akhirnya solusi yang ditawarkan terwujud secara tegas dalam salah satu pengecualian dari Undang-Undang Persaingan Usaha dan secara tersirat terwujud dalam asas hukum Undang-Undang Persaingan Usaha dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha. Asas tersebut inheren dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana halnya termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha.

Dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedikit catatan mengenai demokrasi ekonomi

bahwa belum ada definisi yang pasti mengenai demokrasi ekonomi, bahkan di Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri tidak ada penjelasan resmi. Walaupun demikian, inti dari demokrasi ekonomi adalah untuk memberikan hak yang sama bagi semua pelaku usaha untuk memasuki pasar, mengakses sumber daya ekonomi tanpa ada hambatan-hambatan.

Bila ditelaah dalam Pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha terdapat ciri khas dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dengan adanya asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum, maka hukum persaingan usaha Indonesia tidak hanya mempersoalkan terwujudnya iklim persaingan yang sehat dan efisiensi yang dapat tercapai, namun juga mempersoalkan kepentingan umum. Pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha tidak hanya sekedar memperhatikan perwujudan dari iklim persaingan yang sehat lalu efisiensi, namun juga harus memperhatikan kepentingan umum.

Sejalan dari bahasan diatas, maka sehubungan dengan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha, tujuan dari hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya tujuan ekonomi saja melainkan juga tujuan non ekonomi. Tujuan ekonomi dari hukum persaingan usaha ternyata pada:

1. Pasal 3 huruf a pada bagian “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”;
2. Pasal 3 huruf b pada bagian “mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin

adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil”;

3. Pasal 3 huruf c “mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha”;
4. Pasal 3 huruf d “terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”

Sementara tujuan non ekonomi dari hukum persaingan usaha termuat pada bagian:

1. Pasal 3 huruf a pada bagian “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”;
2. Pasal 3 huruf b pada bagian “mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil”;
3. Secara tegas pada Pasal 50 huruf h, dinyatakan bahwa “pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Persaingan”.

Terdapat dua pemikiran mengenai kepentingan umum dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Pemikiran pertama didasarkan pada latar belakang pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yakni untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, dengan demikian kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan yang lebih dikhususkan pada pelaku usaha kecil. Agar

tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha besar pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan kepentingan umum agar terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Lebih lanjut pada titik tertentu pelaku usaha harus menjaga kepentingan umum dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar pemikiran pertama tersebut oleh KPPU ditegaskan dalam penanganan kasus Indomaret dalam putusan KPPU No :3/KPPU-L-I/2000, dinyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya, PT.Indomarc Prisma kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dikatakan bahwa persaingan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha kecil terancam kelangsungannya sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi keresahan sosial. Terdapat kasus yang terjadi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagian besar dari 129 pelaku usaha kecil menyatakan bahwa berdirinya Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap usaha mereka. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Surakarta.

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap salah seorang pemilik usaha kecil di daerah Pancing, juga menyatakan bahwa Indomaret menimbulkan ekses terhadap kelangsungan usaha miliknya, yakni: penghasilan atau omset penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan

konsumen, dan biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk biaya kehidupan sehari-hari. Gangguan keseimbangan lebih potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil karena kemunduran usaha dan karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar yang mempunyai dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada sumber barang yang lebih baik. Walaupun sebenarnya dari penyelidikan yang dilakukan KPPU terhadap konsumen Indomaret di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang menunjukkan bahwa 97% konsumen menyatakan senang dengan adanya Indomaret akan tetapi untuk mengatasi keadaan tersebut diatas, KPPU memerintahkan kepada PT.Indomarco Prismatama agar menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil. Namun, di wilayah Surakarta sepertinya perintah KPPU tersebut belum dilaksanakan dengan baik, hal itu terbukti dengan masih banyaknya Indomaret (dan Alfamart) yang berdiri dekat dengan pengecer kecil atau pedagang tradisional.²⁹

Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai perilaku-perilaku Indomaret dan Alfamart yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha di pasar modern pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan kepentingan pelaku usaha di pasar tradisional agar terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,

²⁹“kasus indomaret” melalui, www.kppu.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2017.

menengah, dan kecil. Pelaku usaha besar juga harus *aware* terhadap kepentingan pelaku usaha kecil dalam upaya untuk menghindari penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil.³⁰

Pemikiran yang kedua, bahwa kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan konsumen. Pada intinya Undang-Undang Persaingan Usaha memiliki tujuan yang mengandung dua hal yakni persaingan dan non-persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efisiensi kegiatan, yang paralel dengan tujuan hukum persaingan usaha di semua negara, sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Sulit sekali untuk menyatukan kedua tujuan tersebut apabila pengertian kepentingan tidak diartikan sebagai kepentingan konsumen.

Kepentingan umum disini haruslah diartikan sebagai kepentingan konsumen dan bukan kepentingan pelaku usaha tertentu atau pelaku usaha kecil karena *the ultimate beneficiaries* dari persaingan usaha yang sehat adalah konsumen. Kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah secara otomatis akan terlindungi ketika hukum persaingan usaha efektif dilaksanakan karena pelaku usaha besar tidak akan menyalahgunakan kekuatannya untuk menghambat pendatang baru atau untuk memberikan kesempatan hanya kepada kelompoknya. Dasar pemikiran yang kedua ini diterapkan KPPU pada Putusan No. 10: KPPU-L/2005 tanggal 13 Maret 2006.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rislan Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

Perlindungan konsumen yang diberikan KPPU tidak langsung sifatnya, melainkan melalui pengawasan terhadap pelaku usaha agar persaingan usaha yang efektif berjalan dengan baik. Interaksi bebas antara pasokan dan permintaan akan membentuk harga yang wajar buat konsumen, sehingga mereka bebas memilih barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai kemampuan mereka.

Dari kedua pemikiran diatas, penulis lebih setuju pada pemikiran pertama, yang lebih mengkhususkan tentang perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Didukung dengan Putusan KPPU No: 3/KPPU-L-I/2000, diharapkan pelaku usaha besar dapat lebih memperhatikan keberadaan pelaku usaha kecil yang berada di sekitarnya.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengenai perlindungan yang diberikan oleh KPPU. Apakah KPPU dapat menghukum atau melarang pelaku usaha tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugasnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan wewenang besar untuk mengeliminasi praktik usaha tidak sehat, yang menghambat persaingan efektif, lenyapnya atau sangat melemahnya persaingan akan mengganggu ekonomi pasar dan pada gilirannya, memasung kebebasan konsumen untuk memilih.

Kendati demikian, pelaksanaan undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan hanya

menguntungkan kalangan konsumen seperti yang disangka banyak orang. Pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut juga menguntungkan para pelaku usaha sendiri, karena eliminasi hambatan yang tidak pada tempatnya terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar memungkinkan mereka menikmati ekonomi pasar bebas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi dasar atau landasan bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Persaingan Usaha ini memberikan mandat kepada KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta KPPU dapat memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang benar-benar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Persaingan Usaha (Penjelasan terdapat dalam Bab II). KPPU merupakan salah satu *state auxiliary* yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999. KPPU yang selanjutnya disebut Komisi merupakan sebuah lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha, KPPU dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 Undang-

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini (walaupun tidak ada laporan) yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas telah terjadinya pelanggaran, dan menyertakan identitas pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap serta menyertakan identitas pelapor. Dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan dari masyarakat, pihak-pihak yang dirugikan, atau setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan. Sesungguhnya, sebuah lembaga yang relatif baru, komisi telah mendapat kepercayaan publik yang cukup signifikan dengan sejumlah data berikut ini: terdapat 156 laporan

yang diajukan ke komisi namun hanya 50-60 perkara yang relevan dengan kewenangan komisi dan dari sejumlah laporan tersebut telah melahirkan 20 putusan dan 7 penetapan Komisi. Dari kasus tersebut 90 % adalah kasus tentang *bid rigging* sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain, fungsi pengawasan atas perjanjian yang dilarang, *price fixing* belum menunjukkan penanganan yang berarti termasuk bagaimana isu privatisasi BUMN yang sesungguhnya dalam undang-undang ini termasuk salah satu pelaku usaha walaupun dikecualikan bersama pengusaha kecil.

Kegiatan KPPU dalam menerima laporan mengenai perilaku persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, telah diatur dalam Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 berisi tentang:

1. Tata Cara Penyampaian Laporan pada Pasal 2 sampai Pasal 4
2. Tugas dan Wewenang
 - a. Ketua Komisi pada Pasal 5,
 - b. Wakil Ketua Komisi pada Pasal 6,
 - c. Majelis Komisi pada Pasal 7,
 - d. Panitera Majelis Pasal 8,
 - e. Tim Penyidik Pasal 9,
 - f. Kelompok Kerja pada Pasal 10.

3. Penerimaan dan Penelitian Laporan Pasal 11 sampai Pasal 13
4. Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 14 dan Pasal 15
5. Pemeriksaan Lanjutan Pasal 16 sampai Pasal 20
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pasal 21
7. Putusan Komisi Pasal 22 dan Pasal 23
8. Pelaksanaan Putusan Komisi Pasal 24 dan Pasal 25.

Ketentuan dalam menjatuhkan putusan dan pelaksanaan eksekusinya, KPPU mengacu pada peraturan Bab VIII Pasal 47- Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU, sanksi pidana pokok, dan pidana tambahan yang dijatuhkan pengadilan Pasal 47 Undang-Undang Persaingan Usaha terdapat tindakan administratif yang berisi:

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya enam bulan.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya lima bulan.
3. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya tiga bulan.

Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pencabutan ijin usaha; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Indonesia memiliki KPPU dengan fungsi untuk mengawasi kegiatan para pelaku usaha dan memberikan sanksi bagi mereka yang benar-benar dinyatakan telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan Surakarta sendiri juga memiliki badan yang berfungsi sama dengan KPPU yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman

Modal (Disperindag). Dalam menjalankan fungsinya, Disperindag dibantu oleh para pihak dari Pemerintah Kota. Tugas utama diserahkan kepada Kantor DTK (Dinas Tata Kota) untuk memberikan ijin kepada para pelaku usaha dalam mendirikan sebuah bangunan beserta peruntukannya. Perijinan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di Kota Medan mengenai ijin pendirian usaha, antara lain:³¹

1. Peraturan Daerah tingkat II Medan Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Daerah Tingkat II Medan tahun 1993-2013.
2. PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3596)
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perijinan Membentuk Suatu Perusahaan Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang.

Selain peraturan-peraturan diatas, dalam memberikan ijin kepada pelaku usaha, pihak dari Pemerintah Kota juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil karena Undang-undang ini mengatur keberadaan dan perlindungan usaha kecil sehingga dapat berfungsi sebagai *legal framework* bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat menghadapi perilaku

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Rislan Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan usaha besar dalam kegiatan bisnis.³²

Setelah suatu usaha berjalan, pihak yang bertugas selanjutnya adalah pihak KPPU, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan para pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan KPPU tidak hanya meliputi wilayah Ibukota Negara saja, namun juga mencakup seluruh Wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Pemerintah Kota Medansendiri sebenarnya juga telah merencanakan untuk membentuk suatu badan yang berfungsi sebagai tempat penanganan segala macam masalah persaingan usaha termasuk perlindungan kepada para pelaku usaha dan konsumen, badan tersebut dinamakan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).³³ Badan ini terdiri atas 15 orang sampai dengan 25 orang anggota yang mewakili unsur: Pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.³⁴

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelakuusaha kecil di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelakuusaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari

³²Hasil wawancara dengan Bapak Rislana Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

³³Hasil wawancara dengan Bapak Rislana Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

³⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118.

Undang-Undang Persaingan Usaha (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Persaingan Usaha). Lebih rinci perlindungan tersebut digantungkan kepada pertanyaan apakah maraknya pelaku usaha di pasar modern telah mengancam keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional.

Apabila maraknya pelaku usaha di pasar modern dibiarkan, akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Dalam hal ini ukuran yang dapat menafsirkan secara analogi adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU Nomor: 3/KPPU-LI/2000 tanggal 4 Juli 2001. Dampak negatif menurut putusan tersebut antara lain penghasilan atau omset penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan konsumen, dan biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk biaya kehidupan sehari-hari. Apabila banyak menimbulkan dampak negatif, maka sesuai dengan tujuan non ekonomi dari Undang-Undang Persaingan Usaha; kepentingan umum adalah kepentingan pelaku usaha kecil, secara langsung KPPU berdasar laporan dari setiap pihak (masyarakat) ataupun tanpa laporan (dari hasil pengawasan) dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha di pasar modern dan menjatuhkan sanksi-sanksi pidana seperti yang telah tertulis diatas.

Sistem ekonomi pasar yang berjalan baik juga mendorong dialokasikannya sumber daya alam, manusia, modal secara optimal dan diterapkannya teknologi baru yang lebih efisien. Iklim usaha kondusif yang terbentuk akan membuat para pelaku usaha mampu bersaing secara

internasional, sehingga menjamin lapangan kerja dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pedagang Tradisional Dari Adanya Pasar Modern

Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern yang berbasis perjanjian waralaba bahwasannya toko kelontong semakin punah keberadaannya dikarenakan banyaknya pasar modern dimana-mana dan menyebabkan orang yang mempunyai toko kelontong harus gulung tikar dan mereka kehilangan mata pencaharian dikarenakan banyaknya konsumen yang lebih memilih kepada pasar ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Yang mempunyai nilai unggul di mata masyarakat karena para konsumen diberi fasilitas yang memadai.

Saat ini keberadaan minimarket telah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat khalayak umum dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain karena fasilitas minimarket yang letaknya cenderung strategis, juga menyediakan cukup lengkap segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Minimarket ini menyediakan tempat yang nyaman, bersih, serta ruangan ber-AC. Sebagian juga menyediakan ATM untuk lebih menarik pembeli dengan keamanan yang cukup dengan fasilitas yang memadai, sehingga terhindar dari tindak kejahatan lainnya. Beberapa diantaranya memberlakukan sistem operasional selama 24 jam yang menjadi nilai plus tersendiri bagi toko modern di mata masyarakat luas, maka dari itu

kebanyakan masyarakat lebih memilih ke minimarket di bandingkan ke toko kelontong pinggir jalan.

Minimarket adalah semacam swalayan yang berbasiskan ritel waralaba yang menjual segala macam barang, makanan dan peralatan rumah tangga lainnya, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. Dimana pembeli mengambil sendiri barang yang sedang dibutuhkan dari rak-rak yang sudah disediakan disana dan langsung bayar di kasir. Sedangkan pasar tradisional atau toko kelontong adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional atau kebiasaan antara penjual dan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran dan biasanya terjadi tawar menawar di antara keduanya dan tidak menggunakan sistem seperti toko modern dan harga di sini lebih miring dibandingkan dengan toko modern. Dilihat dari keduanya ini toko modern lah yang lebih unggul dibandingkan toko kelontong karena masyarakat sekarang menginginkan pelayanan yang terbaik dan karyawannya bersikap ramah kepada setiap pembeli yang akan membeli dagangannya di pasar tersebut.

Adapun peran Dinas Perdagangan dalam melakukan perlindungan pemberdayaan pasar atau toko tradisional dan penataan toko modern, dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, diantaranya adalah.³⁵

1. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan toko tradisional.

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rislana Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

2. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan.
3. Persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
4. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

Perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan toko modern, dalam melakukan pemberdayaan pada toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Dinas Perdagangan daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

1. Pembinaan terhadap toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
2. Pemberian subsidi kepada toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
3. Peningkatan kualitas dan sarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
4. Pengembangan toko tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
5. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

6. Mengarahkan dan sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun toko induk dan/atau toko penunjang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pemberdayaan toko tradisional. Tujuan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, toko modern, dan pemberdayaan toko tradisional, meliputi:

1. Menata perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pusat perbelanjaan, toko modern;
2. Melindungi keberadaan toko tradisional agar mampu berkembang lebih baik;
3. Menciptakan toko tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
5. Menjadikan toko tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sebagai penggerak roda perekonomian daerah dan;
6. Menciptakan toko tradisional yang berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peran Dinas Perdagangan dalam Pembinaan terhadap Pasar Tradisional di Kota Medan mengatur bahwa jumlah Toko Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dengan Toko Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dinas Perindustrian dan Pemerintah Kota Medan baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai

dengan bidang tugasnya masing-masing diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor perdagangan ritel (pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pasar modern). Pengusaha kecil (non formal) yang tidak punya izin tetap dibina atau diberi wawasan supaya kalau toko mereka maju dan bisa berkembang dapat mengurus izin seperti pasar modern (formal) yang sudah memiliki surat izin. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, dan jam kerja.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam lingkup social masyarakat. Bukan sekedar terjadinya proses jual beli yang dipahami dari segi ekonomis belaka, namun terdapat nilai kolektivitas (kebersamaan) yang terwujud dalam interaksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan. Terdapat kedekatan emosional yang ditandai dengan proses tawar menawar, langganan, bahkan mengutang. Hal ini menandakan adanya keterikatan personal dan kepercayaan yang terbangun antara satu sama lain.

Ketentuan dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Pasar modern merupakan perantara pemasar antara produsen

dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.

Adapun peraturan yang mengatur tentang jarak antara pasar ritel modern dengan pasar modern lainnya akan tetapi peraturan itu tidak dipakai/dihiraukan malah toko ritel ini berdekatan malah sampai berdempetan sebagaimana hasil wawancara yang di kemukakan bahwa:

Dinas Perdagangan sudah mengatur jarak antara toko modern dengan tradisional berjarak sekitar 500 meter antar minimarket namun kenyataannya yang di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat malah toko mereka berdekatan atau berdempetan seperti contohnya alfamart dengan indomaret kita turun langsung ke lapangan melihat dan memberikan pembinaan kepada toko ritel. Kalaupun pusat tidak pernah mempermasalahkan tentang jarak bagaimana otonomi daerah seperti ini membuat aturan. Dan sekarang yang dipermasalahkan adalah kedekatan antara toko ritel satu dengan yang lainnya. Namun kedekatan antara toko tradisional dengan toko modern tidak ada masalah. Dan adapun luas lantai penjualan toko modern itu sudah kita atur sebagai berikut:³⁶

1. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
2. Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
3. Departement store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
4. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
5. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Ketentuan pada Perpres No. 112/2007 Pasal 1 ayat (12) telah disebutkan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket dengan pedagang kecil/tradisional minimal 1 (satu) km, namun pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan adalah ritel modern tersebut jaraknya sangat dekat bahkan ada yang bersebelahan dengan pedagang toko tradisional. Ditambah

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rislan Indraselaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2017.

lagi barang yang dijual oleh toko tradisional pada umumnya sama dengan barang yang dijual pada ritel modern tersebut. Berkembangnya ritel modern tersebut menyebabkan keberadaan toko tradisional semakin tersisih. Terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku toko tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya.

Menjalankan suatu usaha diperlukan tempat usaha yang tidak bisa lepas dengan lokasi. Pemilihan lokasi usaha memang difokuskan pada tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang seperti tempat pariwisata, di sekitar toko, di dekat akses lalu lintas jalan raya, dan sebagainya. Dalam menentukan tempat usaha dipertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Lokasi usaha harus mudah dijangkau dan efisien baik oleh pedagang maupun konsumen atau pelanggan. Untuk menentukan lokasi usaha terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih diantaranya, membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa, ataupun kerjasama bagi hasil jika menguntungkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja, akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut serta jalan raya. Dalam pemilihan tempat memerlukan perkembangan cermat terhadap beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Akses, misalnya tempat mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum
2. Visibilitas, misalnya tempat mudah dilihat dari tepi jalan.

3. Lalu lintas, (*traffic*), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya peningkatan penjualan dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi hambatan.
4. Tempat parkir yang luas dan aman
5. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari.
6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
7. Persaingan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
8. Peraturan pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun perkembangan pasar ritel modern yang semakin berkembang dan menjamur dimana-mana menyebabkan keberadaan pedagang tradisional semakin tersisih dan terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku pasar tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya. Itu menurut pemilik pasar tradisional yang tidak setuju dengan keberadaan pasar ritel modern adapun pasar tradisional yang setuju akan keberadaan pasar ritel tersebut karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak muda yang sedang pengangguran. Akan tetapi keberadaan pasar ritel modern ini menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan pasar tradisional.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha). Perlindungan tersebut digantungkan pada pertanyaan apakah maraknya pelaku usaha di pasar modern telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Dalam hal ini ukuran yang dapat digunakan

untuk menafsirkan, secara analogi adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU. Dampak negatif menurut putusan tersebut antara lain usaha (pedagang tradisional) menjadi tutup atau omset penjualan menurun drastis, dan dengan demikian biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam karena sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Apabila menimbulkan banyak dampak negatif, KPPU berdasarkan laporan dari setiap masyarakat ataupun tanpa laporan (inisiatif KPPU) dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha di pasar modern dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000.

3. Adapun peran Dinas Perdagangan dalam melakukan perlindungan pemberdayaan toko tradisional dan penataan toko modern, dalam melakukan perlindungan kepada toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, diantaranya adalah Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional, kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya, Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah agar lebih meneliti dan turun ke lapangan langsung melihat apakah pasar modern tersebut dekat atau tidak dengan pasar tradisional sehingga tidak tersedih keberadaan pasar tradisional dengan adanya keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional.
2. Bagi pelaku usaha pasar modern seharusnya memperhatikan peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah tentang jarak pasar modern dengan tradisional agar tidak berdekatan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dikarenakan konsumen lebih memilih ke pasar modern.
3. Pemerintah seharusnya mengerti tentang pendirian pasar modern tersebut agar tidak melanggar tentang peraturan jarak yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Van Apeldoorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat

C. Internet

- “perlindungan hukum” melalui, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018
- “pedagang” melalui, <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pedagang-dan-pedagang-kaki.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2017
- “perdagangan” melalui, <http://pengayaan.com/pengertian-perdagangan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018

- “pasar modern” melalui, <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-modern-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018
- “pasar modern” melalui, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Ciri-Kelebihan-dan-Kekurangan-Pasar-Modern-adalah.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018
- “pasar tradisional” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018
- “pasar tradisional” melalui, <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018
- “kelebihan dan kekurangan pasar tradisional” melalui, <https://pasarsayuronline.wordpress.com/tag/kelebihan-dan-kelemahan-pasar-tradisional-dengan-modern/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018
- “syarat-syarat berdirinya indomaret” melalui, www.infoperbankan.com, diakses pada tanggal 28 Februari 2018
- “kasus indomaret” melalui, www.kppu.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2017